BABII

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Nikah

1. Pengertian Nikah

Nikah atau perkawinan disebut dari dua kata, an-nikah (النكاح) dan az-ziwaj/az-zawj atau az-zijah (الزواج- الزوج- الزيجه).¹ Kedua kata itulah yang dipakai oleh bangsa Arab dan tercantun dalam al-Qur'an. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa': 3.

وَإِنْ خِفَتُمْ أَلَّا تُقَسِطُواْ فِي ٱلْيَتَهَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَذَيْ اللَّهُ الْهَا لَكُونُ عَلَيْكُمْ أَذَيْ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُولَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.²

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dengan arti kawin, seperti di surat al-Ahzab: 37.

Artinya: Maka ketika Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.

<sup>35.

&</sup>lt;sup>2</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Quran Perkata Tajwid Warna*, Jakarta Timur: PT Surya Prisma Sinergi, 2012, hlm. 78.

(Zaenab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap isterinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.³

Nikah secara bahasa berarti al-wath'u (الوطء), adh-dhammu (الجمع), al-jam'u (الجمع). Al-wath'u berasal dari kata wathi'a-yatha'u-wath'an (وطاء-يطاء- وطاء) artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama. Adh-dhammu yang berakar kata dhamma-yadhummu-dhamman (ضم- يضم- artinya mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk, dan menjumlahkan, serta berarti lunak dan ramah. Sedangkan al-jam'u berasal dari kata jama'a-yajma'u- jam'an (جمع- يجمع- جمعا) artinya mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun.⁴

Namun, ada perbedaan dalam mengartikan kata nikah, karena memang adanya dua kemungkinan arti nikah yang terdapat di dalam al-Qur'an.⁵ *Pertama*, kata nikah dalam surat al-Baqarah: 230, yang mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad. Sebab ada petunjuk dari hadis Nabi, bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.⁶

⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Duni Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 43.

³*Ibid*., hlm. 424.

⁵Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 36.

⁶Depertemen Agama RI, op. cit., hlm. 38.

Kedua, kata nikah dengan arti akad dalam Qs. an-Nisa: 22, yang mengandung maksud bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.⁷

Oleh karena dua kemungkinan arti nikah dalam al-Qur'an itulah terdapat perbedaan oleh para ulama'. Golongan Syafi'iyyah berpendapat bahwa kata nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dan nikah berarti hubungan kelamin dalam arti tidak sebenarmya (majazi). Sebaliknya, golongan Hanafiyyah mengartikan nikah sebagai hubungan kelamin dengan makna hakiki. Sebab, menurut mereka penggunaan nikah dalam pengertian hubungan intim termasuk dalam kategori tashrih (perluasan makna). Orang yang hendak mengungkapkan nikah secara kiasan bisa menggunakan kata mulamasah atau mumassah (saling bersentuhan). Kesimpulannya, dari Hanafiyyah, arti nikah secara hakiki diartikan dengan akad ini lebih mendekati pengertian syara'. Kemudian ulama' golongan Hanabillah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya.

Sedangkan nikah secara istilah, Syaikh Hasan Ayyub mengartikan bahwa nikah adalah akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. ⁹ Tidak jauh berbeda, Dr. Ahmad Ghandur berpendapat bahwa nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan

450.

⁷*Ibid.*. hlm. 82.

⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2, Edisi Indonesia*, Jakarta: Almahira, 2010, hlm.

 $^{^9\}mathrm{Syaikh}$ Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 29.

perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Muhammad Abu Ishrah sebagai ulama' muta'akhirin mengartikan *nikah* atau *ziwaj* adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami- isteri) antara pria dan wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.

Sebagian ulama' Hanafiyyah berpendapat bahwa nikah secara syara' adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) bagi suatu akad yang dilaksanakan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata. Mazhab Syafiiyyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal), inkah atau tazwij; atau turunan (makna) dari keduanya. Kemudian ulama' Hanabillah mendefinisikan nikah yaitu akad dilakukan yang dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang).¹²

Dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, dari pengertian itu, terdapat tiga segi pandangan:

¹⁰Amir Syarifuddin, op. cit., hlm. 38.

¹¹Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: IAIN, 1984, hlm. 49.

¹²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 4.

- 1. Pernikahan dilihat dari segi hukum, bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian. Alasannya yakni:
 - a. Cara mengadakan pernikahan telah diatur terlebih dahulu yakni dengan akad ijab-qabul nikah dan dengan rukun-syarat tertentu.
 - b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, ¹³ kemungkinan fasakh, ¹⁴ syiqaq, ¹⁵ nusyuz, ¹⁶ dan sebagainya.
- 2. Pernikahan dilihat dari segi sosial, bahwa orang yang sudah berkeluarga akan lebih dihargai oleh masyarakat.
- 3. Pernikahan dilihat dari segi agama, bahwa agama menganggap ikatan pernikahan sebagai lembaga yang suci.¹⁷

Sedangkan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau (mitsaqan ghalizhan) seperti dalam Qs. An-Nisa' ayat 21.

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.¹⁸

Sebab, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karenanya nikah harus didasari oleh prinsip kerelaan (al-taraadh), kesetaraan (al-musawaah), keadilan (al-adaalah), kemaslahatan (al-maslahat) pluralisme (al-ta'addudiyyah),

¹⁴Fasakh adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama (PA) berdasarkan dakwaan (tuntutan) isteri atau suami yang dapat dibenarkan oleh PA atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi hukum.

¹⁵Syiqaq adalah percekcokan, perselisihan, dan permusuhan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami isteri.

¹³Talak adalah pemutusan perkawinan.

¹⁶Nusyuz adalah istilah isteri yang telah keluar dari ketaatan kepada suami dan tidak menjalankan segala kewajiban yang diperintahkan kepadanya.

¹⁷Mardani, op. cit., hlm. 5.

¹⁸Depertemen Agama RI, op. cit., hlm. 82.

demokratis (*al-diimuqrathiyyah*), dan kesadaran kedua belah pihak, maka nikah bukanlah ibadah dalam arti kewajiban, melainkan hubungan sosial kemanusiaan semata. Pernikahan akan bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari ridha Allah Swt. Hal ini didasari oleh:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah bukanlah ibadah (*la min al-qurubat*), tapi kebutuhan dasar (*basic need*) manusia untuk memenuhi hasrat seksualnya (*min al-syahwat*). Pendapat ini sesuai dengan firman Allah surat Ali Imron: 14.

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

- Pernikahan hanyalah transaksi biasa sama halnya makan dan minum yang akan dinilai ibadah jika diniatkan untuk mendapat ridha Allah Swt.
- 3. Pernikahan bukan suatu kewajiban, melainkan pilihan hidup yang sangat asasi (*hak nonderogable*). Tidak sedikit pula ulama' besar yang hidup membujang, seperti Ibnu Jarir al-Thabary, Ibnu Rusyd, al-Zamakhsyary, Ibnu Taimiyah, dan lainnya.

Sedangkan penghukuman wajib oleh sebagian besar ulama', ditujukan kepada ia yang sudah mampu (secara finansial, emosional, fisik, dan psikis), dan jika tidak dikhawatirkan akan terjerembab ke perbuatan keji.²⁰

¹⁹*Ibid.*, hlm. 52.

²⁰Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta bagi Pasangan Beda Agama*, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 33-35.

Pernikahan sebagai tanda kebesaran Allah Swt, terdapat dalam firman-Nya surat al-Rum: 21.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²¹

2. Hikmah dan Dasar Hukum Nikah

Kebesaran Allah Swt tergambar jelas dalam tujuan dan hikmah nikah. Menurut Mardani, tujuan nikah yaitu sebagai berikut:

- 1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- 2. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 3. Memperoleh keturunan yang sah.
- 4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
- 5. Membentuk rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang).
- 6. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizan* (QS An-Nisa' ayat 21) sekaligus mentaati perintah Allah Swt, bertujuan untuk membentuk dan membina ikatan lahir batin.²²

Sedangkan hikmah nikah menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi di antaranya adalah:

1. Menghindari perzinaan, sehingga terhindar dari ancaman penyakit akibat zina, seperti HIV/AIDS.

²¹Depertemen Agama RI, op. cit., hlm. 407.

²²Mardani, op. cit., hlm. 11.

- 2. Merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- 3. Menumbuhkan kemantapan jiwa.
- 4. Memperoleh setengah dari agama.
- 5. Rumah tangga teratur akan menentramkan kehidupan manusia
- 6. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- 7. Sesuai tabiatnya, manusia cenderung mengasihi orang yang dikasihi.
- 8. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya.
- 9. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
- 10.Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit.
- 11.Jika amal terputus ketika mati, maka anak akan menyambung amal tersebut dengan do'a.²³

Karena nikah sebagai kebesaran Allah Swt dan banyak mengandung hikmah, maka nikah sangat dianjurkan. Hal ini ditekankan dalam firman-Nya al-Qur'an surat an-Nisa': 3, surat an-Nur: 32, dan hadist Nabi Riwayat Bukhori Muslim.²⁴

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.²⁵

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hambahamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

²³Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 65-68.

²⁴Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 44.

²⁵Depertemen Agama RI, op. cit., hlm. 78.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.²⁶

Artinya: Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk ummatku.

Dalil di atas itulah yang menjadi dasar hukum bahwa pernikahan merupakan ibadah yang lebih disenangi Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw untuk dilaksanakan. Banyaknya dalil yang menganjurkan nikah, maka dapat disimpulkan bahwa hukum nikah cenderung sunnah. Namun, jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Adapun sebagian ulama' mengatakan hukum nikah bisa berubah sesuai '*illat* hukumnya, sebagai berikut:

- Wajib. Bagi ia yang sudah sanggup nikah baik secara lahir dan batin, dan jika tidak nikah dikhawatirkan akan terjerumus ke perbuatan maksiat (zina).
- 2. Sunnah. Bagi ia yang sanggup nikah dan sanggup memelihara diri dari perbuatan maksiat (zina). Supaya kesanggupan itu tersalurkan dengan baik, maka dianjurkan segera nikah agar terhindar dari fitnah.
- 3. Makruh. Bagi ia yang kurang sanggup untuk melaksanakan pernikahan. Secara hukum dibenarkan, namun dikhawatirkan ia tidak mampu membina rumah tangga secara arif dan bijaksana.
- 4. Haram. Bagi ia yang nikah dengan niat jahat. 28

3. Syarat dan Rukun Nikah

A. Syarat nikah

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak

²⁶*Ibid.*, hlm. 355.

²⁷Kitab Shahih Muslim, Jus 2, (dikutip dari Maktabah Syamilah digital), hlm. 1020.

²⁸Abu Qurroh, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan melalui internet*, Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997, hlm. 21.

termasuk dalam rangkaiaan pekerjaan itu. Dalam akad nikah ada empat macam syarat, yaitu:

- a. Menentukan suami dan isteri. Penentuan ini dapat dilakukan dengan isyarat kepada yang hendak menikah, atau menyebut namanya serta menyebut sifat-sifat khasnya.
- b. Kerelaan masing-masing pihak terhadap pasangannya.
- c. Hendaklah yang menikahkan wanita tersebut adalah walinya.
- d. Kesaksian terhadap akad nikah.²⁹

B. Rukun Nikah

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Menurut jumhur ulama', rukun pernikahan ada lima macam dan masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu.³⁰ Di antara rukun nikah beserta syaratnya yakni sebagai berikut:

- a. Calon Suami
 - Islam
 - Laki-laki
 - Jelas orangnya
 - Tidak memiliki isteri empat
 - Tidak sedang melakukan ihram
 - Calon isterinya rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan
 - Dapat memberikan persetujuan
 - Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon Isteri
 - Islam
 - Perempuan
 - Jelas orangnya
 - Dapat dimintai persetujuan

²⁹Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi, Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, hlm. 28-30.

³⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 71.

- Rela dan tidak karena unsur paksaan
- Tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa 'iddah
- Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
- Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali Nikah

- Laki-laki
- Dewasa
- Mempunyai hak perwalian
- Tidak terdapat halangan perwalian

d. Saksi Nikah

- Minimal dua orang laki-laki
- Hadir dalam ijab-qabul
- Dapat mengerti makhsud akad
- Islam
- Dewasa

e. Ijab-qabul

- Tidak sah jika menggunakan kata selain *kawinkan* atau *nikahkan*.
- Shighat ijab disampaikan secara sempurna dan shighat qabul harus disampaikan segera setelah pernyataan ijab.
- Nikah harus diniatkan untuk selamanya.³¹
- Diucapkan dengan sharih (jelas). Artinya, sighat ijab qabul harus dilakukan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.³²

Sesungguhnya, UU Nomor 1/974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan tersebut hanya membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan syarat

³¹Mardani, op. cit., hlm. 10.

³²Wahbah Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah, Hayyie al-Kattani, Abdul, Fikih Islam 9, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm.453.

perkawinan yang diatur dalam Bab II pasal 6 dan pasal 7. Berbeda lagi, KHI justru membahas rukun nikah yang lebih mengikuti sistematika fiqih sebagaimana diatur dalam pasal 14. Hanya saja, persyaratan perkawinan yang diuraikan di KHI mengikuti UUP yang syaratnya hanya berkaitan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.³³

Sedangkan mahar³⁴ (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban pernikahan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar maka pernikahannya menjadi tidak sah. Semisal kedua mempelai sepakat tidak menyertakan mahar dalam akad pernikahan baik secara terbuka maupun diam-diam, maka nikahnya batal. Dasar hukum mahar sebagai kewajiban pernikahan ini adalah firman Allah surat an-Nisa': 4 & 24 dan hadis Nabi.

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَأَحُورَهُ لَكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا السَّتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ

³⁴Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

-

³³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 67.

³⁵Depertemen Agama RI, op. cit., hlm. 78.

Artinya: Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.³⁶

Mahar merupakan suatu yang disyari'atkan sekaligus sebagai hak bagi wanita yang dapat ia manfaatkan. Namun, mahar tidak boleh berlebih-lebihan dan harus menyesuaikan kemampuan dirinya sendiri. Begitupun dari pihak mempelai wanita tidak boleh menuntuk mahar di luar kemampuan mempelai pria. Berlebihlebihan dalam mahar dimakruhkan, karena yang demikian tidak banyak memberi berkah. Jika tidak mampu, mahar berupa cincin besi pun diperbolehkan, sebagai mana hadis Nabi Muhammad Saw.³⁷

Artinya: menikahlah meski hanya dengan sebuah cincin besi.

Islam sangat menghargai kedudukan perempuan, karenanya perempuan berhak mendapat mahar baik berupa barang atau jasa. Mahar tersebut sepenuhnya milik isteri dan orang lain tidak boleh menjamah meskipun itu suaminya tanpa seizin isteri. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.³⁹

Syarat-syarat mahar di antaranya sebagai berikut:

- a. Harta/benda dan/atau jasa harus berharga.
- b. Barangnya suci dan dapat diambil manfaat.

³⁶*Ibid.*, hlm. 83.

³⁷Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Cet. 2, Yogyakarta: Pro. U, 2007, hlm. 91.

 $^{^{38}\}mathrm{Kitab}$ Sh
hih Bhukari, Juz 7, (dikutip dari Maktabah Syamilah digital), h
lm. 20.

³⁹Abdur Rahman Ghozali, op. cit., hlm. 85.

- c. Bukan barang *ghasab*. 40
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

Adapun larangan nikah antara laki-laki dengan perempuan menurut syara' terbagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Di antara halangan abadi nikah yang telah disepakati dan tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV Pasal 39, yakni:

a. Nasab (keturunan)

- Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
- Dengan wanita keturunan ayah
- Dengan wanita saudara yang melahirkannya
- b. Pembesanan (karena pertalian kerabat sementara)
 - Dengan wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
 - Dengan wanita bekas isteri yang menurunkannya
 - Dengan wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya atau *qabla al-dukhul*.
 - Dengan wanita bekas isteri keturunannya

c. Sesusuan

Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut

garis lurus ke atas

- Dengan wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- Dengan wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah
- Dengan wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan
- Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya

⁴⁰Ghasab adalah mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermakhsud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak.

Larangan ini didasarkan atas firman-Nya surat an-Nisa': 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَا تُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن نِسَآبِكُمُ الَّتِي الْرَضَعْةِ وَأُمَّهَا يُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ الَّتِي الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَا يَكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ الَّتِي الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَا يَكُونُوا دَخَلتُم بِهِنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلتَبِلُ دَخَلتُم بِهِنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلتَبِلُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَنبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَى اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَى اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَى اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَيْ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَى اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَيْ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَيْ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا عَلَيْ اللَّهُ الْمَا قَلْمُ الْوَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُعَلِّ الْمَا لَهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤُ

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anakanakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anakperempuan dari saudara-saudaramu perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anakanak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 41

Halangan sementara nikah yaitu:

- a. Halangan bilangan
- b. Halangan mengumpulkan
- c. Halangan kehambaan
- d. Halangan kafir
- e. Halangan ihram

⁴¹Depertemen Agama RI, op. cit., hlm. 82.

- f. Halangan sakit
- g. Halangan *'iddah* (meski masih diperselisihkan segi kesementaraannya)
- h. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan
- i. Halangan peristerian

B. Nikah Beda Agama

1. Alasan-Alasan Nikah Beda Agama

Mengenai apakah sebenarnya yang dinamakan dengan perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 itu dan apakah sama dengan perkawinan antar agama (interreligieus) ataukah dalam pengertian campuran itu termasuk pula perkawinan beda agama. Sebab, kejelasan mengenai pengertian kedua istilah tersebut masih menjadi polemik. Hal ini ditandai oleh beragam pandangan para ahli hukum terkait pengertian perkawinan campuran dan perkawinan antar agama, ada yang memberi pengertian secara luas (mereka berpendapat bahwa baik perkawinan antar agama maupun antar tempat termasuk di bawah Regeling op de gemende huwelijken (GHR), secara sempit (mereka berpendapat bahwa baik perkawinan antar agama maupun antar tempat tidak masuk dalam GHR), dan ada pula yang menunjuk kepada bentuk perkawinan tertentu atau setengah luas setengah sempit (mereka berpendapat bahwa yang masuk dalam GHR hanya perkawinan antar agama saja, sedangkan antar tempat tidak).

a. Dr. Gouw Giok Siong dalam desertasinya yang berjudul "Segi-segi hukum peraturan perkawinan campuran", melihat perkawinan campuran sebagai materi yang diatur dalam Beslit Kerajaan 29 Desember 1896 No. 23 S 1898/158 GHR, yang memberi pengertian dalam Pasal 1 sebagai "perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan". Di sini, istilah "campuran" diberi pengertian sebagai "perbedaan perlakuan hukum" atau "hukum yang berlainan" dan di dalamnya antara lain

dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai regio, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama. Dengan demikian, maka dalam ketentuan perundang-undangan GHR tersebut dimasukkan apa yang dikenal sebagai:

- 1. Perkawinan campuran internasional
- 2. Perkawinan campuran interregional
- 3. Perkawinan campuran interlokal
- 4. Perkawinan campuran intergentiel
- Perkawinan campuran *interreligieus* Pengertian "campuran" ini diberi pengertian secara luas.
- b. Dr. Wirjono Prodjodikoro dahulu ketua Mahkamah Agung menggunakan istilah "golongan" dalam bukunya berjudul *Hukum Antar Golongan*, terjemahan dari hukum *intergentiel*, suatu istilah yang digunakan pertama kali oleh Mr. C. Van Vollenhoven karena adanya hubungan "intergentiel" dalam tata hukum nasional *(intern)* yang berlaku dalam suatu negara, yang dihadapkan pada hubungan antar golongan bangsa dalam tata hukum internasional.

Disebut antar golongan karena masing-masing dari mereka diperlakukan hukum secara berbeda-beda atau berlainan. Sehingga, terjadi "benturan hukum" dan hukum antar golonganlah yang menyelesaikan. 42

Sesungguhnya, sesuai Pasal 66 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa dengan berlakunya ini, maka ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers. S. 1933 No. 74) dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan maka dinyatakan tidak berlaku. 43 Sedangkan pernikahan beda agama ditinjau dari UU Perkawinan No. 1

⁴²Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Jakarta: Muliasari, 1986, hlm. 83.

⁴³Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986, hlm. 68.

tahun 1974, dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan ketentuanketentuan yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan dengan Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 juga tidak mengakomodir perkawinan beda agama. Tidak jauh berbeda, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) juga melarang keras praktek nikah beda keyakinan atau beda agama, yakni dengan fatwa yang dikelurkannya pada 1 Juni 1980, serta Keputusan Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.

Meskipun dalam prakteknya pernikahan beda agama dapat dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil, tetapi tindakan ini hanya didasari oleh kebijakan Kantor Catatan Sipil dalam mengatasi kekosongan hukum mengenai hal itu dan sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1974.⁴⁴

Oleh karena itu, *pertama*, terjadi ketidaksinkronan antara UU Perkawinan dengan UU Administrasi Kependudukan. Di dalam UU Perkawinan Pasal 2 (1), Pasal 8 huruf f, Pasal 57 dan Pasal 66 dapat ditafsirkan bahwa perkawinan beda agama dilarang di Indonesia. Sementara di UU Administrasi Kependudukan Pasal 34 dan Pasal 35 huruf a cenderung memperbolehkan perkawinan beda agama. Karena terjadi ketidaksinkronan secara horisontal antara UU Perkawinan dengan UU Administrasi Kependudukan.

Kedua, secara vertikal antara UU Perkawinan dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI sudah sinkron. Ketiga peraturan perundangundangan tersebut melarang pernikahan beda agama. Sedangkan secara vertikal antara UU Perkawinan dengan Peraturan Perkawinan Campuran No. 158 Tahun 1898 terjadi ketidaksinkronan. UU Perkawinan melarang pernikahan beda agama, sementara menurut

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 85.

Peraturan Perkawinan Campuran perbedaan agama bukanlah larangan untuk nikah. 45

Pada intinya, alasan-alasan nikah beda agama yang bervariatif dan berlapis sifatnya lebih mengacu terhadap:

- a. Dalil-dalil tekstual syariah
- b. Dalil-dalil kontekstual nalar
- c. Moral kultural
- d. Budaya

Untuk mengategorikan alasan atau motivasi nikah beda agama, dapat dikelompokkan sesuai hukum yang berlaku terhadapnya. Nikah beda agama dihukumi makruh mendekati haram (*makruh li at-tahrim*) atau bahkan haram, dikarenakan oleh:

- a. Cinta buta
- b. Faktor materi atau harta benda
- c. Atau semata-mata untuk mendapatkan status sosial atau profesi.

Sedangkan nikah beda yang diperbolehkan (jaiz atau mubah), yakni:

- a. Di tempat tertentu dan/atau waktu tertentu benar-benar tidak ada laki-laki muslim/ perempuan muslimah yang bisa dinikahi/menikahi, baik itu karena tidak ada orangnya sama sekali atau ada, tetapi tidak ada yang siap untuk menikahi atau untuk dinikahi.
- b. Ada alasan tertentu lainnya yang lebih besar lagi kemaslahatannya bagi diri dan keluarganya, agama, bangsa, dan negara.
- c. Perempuan nonmuslim yang dinikahi laki-laki muslim, dan terutama perempuan muslim yang dinikahi laki-laki nonmuslim, disyaratkan harus tergolong dalam kriteria orang baik-baik dan

⁴⁵Zaidah Nur Rosidah, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama*, Semarang: *Jurnal al-Ahkam* KSSI & Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2013, hlm. 17-18.

terjaga (*muhshanat/muhshan*) dalam pengertian tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan siapapun. 46

2. Bentuk-Bentuk Pernikahan Beda Agama

Dilihat dari sudut pandang agama Islam, terdapat lima bentuk perkawinan sepanjang sejarah umat manusia, yaitu:

a. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir. Di antara contohnya adalah perkawinan Nabi Nuh dengan isterinya dan terutama perkawinan antara Nabi Lutf dengan isterinya. Nabi Nuh dan Nabi Luth keduanya adalah muslim yang amat sangat taat dan saleh, sementara masing-masing isterinya, keduanya tergolong ke dalam deretan orang-orang kafir, fasik, dan munafik. Seperti yang diceritakan dalam Qs at-Tahrim (66) ayat 10.

Artinya: Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, isteri Nuh dan isteri Luth. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada kedua isteri itu): "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka)."

b. Perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki kafir (nonmuslim). Di antara contohnya adalah kasus Asiyah yang dikawini oleh Fir'aun, yang ia bukan hanya kafir musyrik, melainkan juga pernah menobatkan dirinya sebagai Tuhan,

⁴⁶Hukumonline.com, editor: Muhammad Yasin dkk, *Tanya Jawab Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia, Jakarta Selatan: PT Justika Siar Publika*, 2014, hlm. 310-326.

⁴⁷Depertemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 562.

bahkan klaim Tuhan tertinggi. Seperti yang difirmankan Allah dalam Qs at-Tahrim (66) ayat 11.

Artinya: Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, isteri Fir'aun, ketika dia berkata: "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim.⁴⁸

c. Perkawinan antara pria kafir dengan wanita kafir, seperti halnya perkawinan antara Abu Lahab/Abu Jahal dengan isterinya (Ummu Jamil). Tentunya praktek perkawinan semacam ini sangat banyak jumlahnya, dan dipastikan masih akan terus berlangsung hingga sekarang dan mendatang. Seperti yng dijelaskan dalam Qs al-Lahab (111) ayat 4.

Artinya: Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar. 49

Pembawa kayu bakar dalam bahasa Arab adalah kiasan bagi penyebar fitnah. Isteri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar, karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburukburukkan Nabi Muhammad Saw dan kaum Muslim.

d. Perkawinan pria muslim dengan wanita muslimah. Praktek perkawinan inilah yang paling ideal dan paling banyak terjadi di kalangan sesama "ummatan muslimatan", mulai dari kalangan Nabi, Sahabat, Tabi'in, Wali, orang-orang yang benar (ash-

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 562

⁴⁹ Ibid., hlm. 604.

shiddiqin), dan para pahlawan (al-syuhada). Seperti yang terkandung dalam Qs an-Nisa' (4) ayat 69.

Artinya: Dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul (Muhammad), maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, (yaitu) para Nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya. 50

e. Perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita nonmuslim. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang sahabat besar bernama Hudzaifah bin al-Yaman yang menikahi wanita Yahudiah bernama al-Yasser Arafat dan Suha Arafat.⁵¹

Dalam konteks hukum Islam, pernikahan beda agama bisa terjadi antara;

- a. Laki-laki Islam (Muslim) dengan wanita musyrikah atau *ahlul* kitab
- b. Wanita Islam (Muslimah) dengan pria Musyrik atau ahlul kitab

Pertama, Orang laki-laki Islam (Muslim) dengan wanita musyrikah atau *ahlul kitab*. Untuk pernikahan Orang laki-laki Islam (Muslim) dengan wanita musyrikah jelas diharamkan sesuai firman-Nya surat al-Baqarah: 221. Namun, demi menjaga kebahagiaan dalam keluarga, Islam mengecualikan terhadap penikahan Muslim dengan perempuan ahlul kitab seperti dalam surat al-Maidah: 5. Intinya Allah memperbolehkan pernikahan Muslim dengan perempuan *ahlul kitab* yaitu Yahudi dan Nasrani (terdapat banyak perbedaan pendapat,

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 90.

⁵¹Hukumonline.com, op. cit., hlm. 268-271.

bahwa Majusi, Sabi'ah, Budha, Hindu Brahmana, Konghucu masuk kategori *al-kitab*. Namun menurut ulama' yang shahih, mereka bukan termasuk *ahlul kitab*) dengan tetap memeluk agama masing-masing.

Dalam kasus ini, kebanyakan ulama' menganggap praktek tersebut hukumnya *makruh tanzih* bukan *makruh tahrim*. Maksudnya seorang Muslim lebih baik menikah dengan Muslimah, karena apabila menikah dengan perempuan *ahlul kitab* berarti melawan yang lebih utama. Akan tetapi hal ini tidak bedosa. Adapun sebagian ulama' melarang perkawinan Muslim dengan perempuan *ahlul kitab* karena pada hakikatnya doktrin dan praktek ibadah Yahudi dan Nasrani itu mengandung syirik yang cukup jelas. Misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa As dan Maryam (bagi Kristen) dan juga kepercayaan bahwa Uzair adalah putra Allah, serta mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman (bagi Yahudi). Di sisi lain, walaupun Yahudi dan Nasrani sama-sama memiliki kitab wahyu dari langit, namun diyakini kitab mereka telah dirubah. Di sisi lain, Ahmad Sukarja juga mengatakan bahwa:

"Sebagian ulama' mengharamkannya atas dasar sikap *musyrik kitabiyah* dan juga karena fitnah serta mafsadah dari bentuk perkawinan tersebut mudah sekali timbul. Jika agama sepasang suami-isteri berbeda, maka akan timbul beberapa kesulitan di lingkungan keluarga. Semisal dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan, antara peraturan makan dan minum, tradisi keagamaan, dan lain sebagainya. Walaupun dengan banyaknya pertimbangan tersebut, imam mazhab empat sepakat bahwa wanita kitabiyah boleh dinikahi." ⁵²

Kedua, Wanita Islam (Muslimah) dengan pria Musyrik atau *ahlul kitab*. Kasus ini cukup jelas bahwa wanita Muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik atau *ahlul kitab*. Sebab, pada umumnya posisi wanita (isteri) sangat

⁵²Nardoyo Amin, *Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh (Jurnal Justitia)*, Ponorogo: Fakultas Syari'ah, t. Thn, hlm. 82-83.

tergantung pada suami. Jika dipaksakan maka perkawinannya batal dan tidak sah. Pengharaman ini selain mengacu surat al-Baqarah: 221, terdapat pula dalam surat Mumtahanah: 10.

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُوۡمِنَتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَانِهِنَ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُوۡمِنَاتٍ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَّمُ مَا بَايَمُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَمُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُونَ فَلَنَ تَوَعُوهُنَّ إِذَا وَلَا هُمۡ يَحِلُونَ فَلَنَ تَوَعُوهُنَّ إِذَا وَلاَ مُنَاحَ عَلَيْكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا وَلاَ هُمَ يَحِلُونَ فَلَنَ أَوْ وَمَا أَنفَقُوا أَ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَا مُنَاتًا وَلاَ مُنَاكُمْ أَنفَقُوا مَآ أَنفَقُوا مَا اللّهُ عَلَيْمُ حَكِيمُ إِلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَا يَعْفَوا مَآ أَنفَقُوا مَآ أَنفَقُوا مَآ أَنفَقُوا أَذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللّهِ مِعَالِمَ اللّهُ عَلَيْمُ حَكِيمُ لَكُوا لِمُ اللّهُ عَلَيْمُ حَكِيمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلِيمً حَكِيمُ لَا اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ حَكِيمُ لَا اللّهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orangorang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 53

Ayat Surat al-Baqarah: 221 dan surat Mumtahanah: 10 termasuk kategori ayat Madaniyah⁵⁴, yang pertama kali turun membawa pesan kepada kaum Muslimin untuk tidak menikahi wanita musyrik dan begitupun sebaliknya. Islam hanya memberi jalan terhadap pernikahan Muslim dengan perempuan *ahlul kitab*, itupun perempuan tersebut

⁵³Depertemen Agama RI, op. cit., hlm. 551.

⁵⁴Ayat Madaniyah adalah ayat yang turun setelah Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah.

harus berkualifikasi *muhshanat*, yakni wanita yang menjaga kehormatan dan kesucian diri, tidak kenal perbuatan dosa dan nista, dan tidak mau mengkhianati suaminya. Jika sebaliknya, maka ditekankan untuk tidak menikahi perempuan *ahlul kitab*. Sebab, perempuan *ahlul kitab* tersebut sudah menghimpun dua kejelekan dalam dirinya, yaitu kesesatan akidah dan kenistaan dirinya. ⁵⁵

3. Akibat Hukum Nikah Beda Agama

Di antara masalah yang timbul akibat dilaksanakannya nikah beda agama yakni:

- a. Keabsahan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinn, menyerahkan keputusan sesuai agama dan kepercayaan masingmasing. Masalahnya, apakah agama dan kepercayaan itu membolehkan praktek nikah beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh nikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (QS. Al-Baqarah: 221). Selain itu, ajaran Kristen juga melarang pernikahan beda agama (I Korintus 6: 14-18).
 - b. Pencatatan perkawinan. Apabila pernikahan beda agama dilakukan oleh orang Islam dengan Kristen, maka terjadi permasalahan terkait pencatatan perkawinan, apakah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Catatan Sipil. Sebab ketentuan pencatatan nikah berbeda antara agama Islam dengan agama selain Islam. Apabila pernikahan tersebut ingin dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan apakah pernikahan beda agama yang akan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa nikah beda agama bertentangan dengan Pasal 2 UU Perkawinan, maka ia dapat menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan.

⁵⁵Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 154-155.

- c. Status anak. Apabila pencatatan nikah beda agama ditolak, akan berakibat hukum pada status anak yang terlahir dalam perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka menurut hukum anak tersebut bukanlah anak yang sah.
- d. Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Apabila pasangan nikah beda agama dilaksanakan di luar negeri, maka dalam kurun waktu satu tahun setelah suami isteri itu kembali ke wilayah Indonesia, harus mendaftarkan surat bukti perkawinan mereka ke Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka (Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan). Permasalahan yang timbul akan sama sepeti halnya yang dijelaskan dalam poin 2. Meskipun tidak sah menurut hukum Indonesia, bisa terjadi Catatan Sipil tetap menerima pendaftaran perkawinan tersebut. Pencatatan di sini bukan dalam konteks sah tidaknya perkawinan, melainkan sekedar pelaporan administratif.⁵⁶

Di sisi lain, dampak nikah beda agama yakni sebagai berikut:

- a. *Split of Personality* Anak (Karakter unik dan khusus yang dimiliki setiap manusia).
- b. Subjektivitas Keagamaan.
- c. Kerinduan sesama akidah.
- d. Persepsi negatif masyarakat.⁵⁷

⁵⁶Hukumonline.com, op. cit., hlm. 105-107.

⁵⁷Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, op. cit., hlm, 228-236.